
KRITIK KARYA JOSEPH SCHACHT DALAM STUDI HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF HISTORIS-FILOLOGIS DAN KONTROVERSI AKADEMIS

Fitri Wahyuni¹, Memed Khumaedi², Andi Fathul Faiz Aripai³

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2,3}

22205032012@student.uin-suka.ac.id¹, mkhumaedi1326@gmail.com²,
andifatihul16@gmail.com³

Abstrak

"*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*" oleh Joseph Schacht adalah karya yang menjadi landasan dalam studi hukum Islam di dunia Barat dan menjadi pusat perhatian dalam bidang orientalisme hukum Islam. Karya ini tidak hanya fenomenal tetapi juga kontroversial di kalangan akademisi Barat dan Timur. Schacht menerima apresiasi dari orientalis terkemuka seperti H.A.R Gibb, yang menganggapnya sebagai pondasi bagi studi masyarakat dan hukum Islam di masa depan, terutama di Barat. Pendekatan kritik hadis Schacht menggunakan metode historis-filologis, yang menggabungkan aspek sejarah dan filologi untuk meneliti hadis dengan tajam, menyatakan bahwa hadis berasal dari sarjana abad kedua dan ketiga Hijriah karena belum terkodifikasikan sebelumnya. Kritik terhadap pandangan Schacht disampaikan oleh Muhammad Mustafa Azami, seorang pakar hadis yang menentang pemikiran orientalis, dalam bukunya "*Studies in Early Hadith Literature*". Kritik Azami menyoroti pentingnya memahami konteks sejarah hukum Islam dan peran hadis dalam pembentukannya. Dia berpendapat bahwa ketergantungan Schacht pada sumber yang lemah dan asumsi yang salah telah menyebabkan kesalahan representasi hubungan antara hadis dan yurisprudensi Islam. Tinjauan kritis ini merupakan kontribusi yang signifikan untuk bidang studi hukum Islam, menawarkan perspektif baru tentang asal-usul yurisprudensi Islam dan peran hadis dalam perkembangannya. Azami menggarisbawahi perlunya pemahaman yang bernuansa dan kontekstual tentang hukum Islam dan sumbernya. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Schacht tentang hukum Islam, khususnya hadis Nabi Muhammad, serta kritikan Azami terhadap teori-teori Schacht. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah library research, dengan membaca referensi yang relevan untuk mendalami topik ini.

Kata Kunci: Pakar Hadis, Kritik, Pemikiran Orientalis, Muhammad Mustafa Azami, Joseph Schacht, Ilmu Hadis

Abstract

"*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*" by Joseph Schacht is a foundational work in the study of Islamic law in the Western world and a focal point in the field of Islamic legal orientalism. The work is not only phenomenal but also

controversial among scholars in both the West and the East. Schacht received recognition from prominent orientalists like H.A.R Gibb, who considered it a cornerstone for the study of Islamic society and law in the future, particularly in the West. Schacht's approach to criticizing hadiths employs the historical-philological method, which combines historical and philological aspects to sharply examine hadiths, asserting that they originated from scholars of the second and third centuries of the Hijri era because they were not well-codified earlier. Critiques of Schacht's views were presented by Muhammad Mustafa Azami, a hadith expert who opposed orientalist thinking, in his book "Studies in Early Hadith Literature,". Azami's critique highlights the importance of understanding the historical context of Islamic law and the role of hadith in its formation. He argues that Schacht's reliance on weak sources and incorrect assumptions has led to misrepresentations of the relationship between hadith and Islamic jurisprudence. This critical review is a significant contribution to the field of Islamic law studies, offering a new perspective on the origins of Islamic jurisprudence and the role of hadith in its development. Azami's work emphasizes the need for nuanced and contextual understanding of Islamic law and its sources. This writing aims to explore Schacht's thoughts on Islamic law, particularly the hadiths of Prophet Muhammad, and Azami's critiques of Schacht's theories. The data collection method used is library research, involving reading relevant references to delve into this topic.

Keywords: *Hadith Expert, Critique, Orientalist Thinking, Muhammad Mustafa Azami, Joseph Schacht, Hadith Studies*

PENDAHULUAN

Di kalangan orientalis, Schacht adalah salah satu tokoh yang paling terkemuka dalam pengkajian Hadis selain Goldziher. Jika Goldziher adalah seorang Yahudi Hungaria yang terkenal dengan keberaniannya mengkritik dan meragukan Hadis, maka Schacht adalah orientalis yang mencoba membongkar kekeliruan pemakaian sanad dalam sebuah Hadis. Joseph Schacht yang lebih dikenal sebagai leading authority dalam lapangan hukum Islam, telah membawa dampak yang kuat terhadap sejumlah penelitian Hadis oleh para orientalis. Karyanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* telah menjadi semacam buku suci orientalis dalam penelitian Hadis.¹ Buku "The Origins of Muhammadan Jurisprudence" merupakan karya monumental Joseph Schacht yang telah memberikan pengaruh besar pada studi Islam di dunia Barat. Dianggap sebagai landasan dalam bidang "Hukum Islam Orientalis," yang menjadi pondasi kesarjanaan Islam di dunia Barat.

¹ Wahyudin Darmalaksana, "Hadis di Mata Orientalis : Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht," Buku (Benang Merah Press, 2004), P. 11, Bandung, http://digilib.ulm.ac.id/pusat/index.php?p=show_detail&id=218899.

Karya Josep Schacht tidak hanya fenomenal, buku ini juga kontroversial di kalangan para akademisi, baik di Barat maupun di Timur. Kemudian memicu perdebatan dan penelitian baru tentang pemikiran Joseph Schacht oleh para sarjana setelahnya, sehingga masih menjadi rujukan penting bagi para akademisi hingga saat ini. Karya Schacht ini mendapat sambutan hangat dari para orientalis lainnya, seperti, H.A.R Gibb. Gibb menyebutkan bahwa buku karya Joseph Schacht ini akan menjadi pondasi bagi seluruh kajian masyarakat dan hukum Islam pada masa mendatang, paling tidak yakni di Barat.² Terdapat dua buah pokok yang menggambarkan pemikiran-pemikiran Schacht dalam kajian Islam, yaitu buku monumentalnya yang berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* dan kumpulan dari tesis-tesisnya yang juga menjadi bacaan utama di perguruan tinggi Barat, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1963).³

Salah satu metode Schacht dalam kajian kritik hadisnya ialah historis-filologis. Terminologi dari historis-filologis sendiri ialah sebuah metode yang mengutamakan terhadap sejarah kemunculan sebuah teori yang dijadikan satu dengan metode filologis dengan mencari data-data buku yang terkodifikasikan waktu itu.¹ Maka dari itu Joseph Schacht dalam melakukan kritik terhadap hadis sangatlah tajam dengan berargumentasi bahwa hadis merupakan buatan para sarjana abad kedua dan abad ketiga Hijriah, sebab pada masa sebelumnya, hadis-hadis belum terkodifikasikan dengan baik.

Tentunya, gagasan-gagasan yang dihasilkan oleh Joseph Schacht meraih tanggapan positif dari cendekiawan Barat dan Timur. Salah satu tokoh yang mengkritik pemikiran Joseph Schacht adalah Muhammad Mustafa Azami, seorang Guru Besar Ilmu Hadis di Universitas King Saud Riyadh, melalui karyanya yang berjudul *Studies in Early Hadith Literature*.² Namun, yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut adalah respons tegas yang diberikan oleh Mustafa Azami terhadap kritik dari orientalis. Azami, seorang ahli hadis yang mendalami bidangnya dengan penuh minat, dikenal sebagai tokoh Islam yang pertama kali menentang pandangan Ignaz Goldziher.

Dialektika pemikiran yang terjadi mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan Joseph Schacht

² Muhammad Aly Mahmudi, "Studi Pemikiran MM. Adzami Ahli Hadist Melawan Orientalis," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (30 Juni 2021): Hal. 8, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.693>.

³ Wahyudin Darmalaksa, *Hadis di Mata Orientalis...*, hlm. 108.

terhadap hukum Islam, khususnya hadis Nabi Muhammad, dan untuk mengeksplorasi kritik Muhammad Mustafa Azami terhadap teori-teori yang dikembangkan oleh Schacht. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui library research, yang melibatkan studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku referensi yang relevan untuk mendapatkan data terkait topik pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research dan content analysis. Library research dilakukan dengan studi buku referensi, artikel jurnal, dan tesis yang relevan berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kebaruan. Content analysis fokus pada analisis karya Joseph Schacht, terutama buku "*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*" dan "*An Introduction to Islamic Law*" untuk mengidentifikasi argumen, metode penelitiannya, dan implikasi terhadap studi hukum Islam.

Metode historis-filologis digunakan untuk menganalisis konteks historis dan filologis karya Schacht, memahami interpretasinya terhadap sumber hukum Islam, serta pengaruh konteks historis dan akademis pada karyanya. Penelitian juga menggunakan metode kritik akademis untuk memahami kontroversi seputar karya Schacht, bagaimana dipahami dan dikritik oleh akademisi, serta dampaknya dalam studi hukum Islam. Melalui metode ini, penelitian bertujuan memberikan kritik komprehensif dan objektif terhadap karya Schacht, serta memahami implikasi terhadap perkembangan studi hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Joseph Franz Schacht

Joseph F. Schacht lahir di Rottburg, Jerman pada tanggal 15 Maret 1902 M Silesia yang sekarang termasuk Polandia (Rociborz), berdekatan dengan perbatasan Cekoslowakia.⁴ Dia merupakan sosok figur terkemuka bagi para ilmuwan Eropa dan Amerika dalam kajian Islam. Schacht dibesarkan di tengah-tengah keluarganya yang religius. Edward Schacht, ayahnya adalah seorang guru di sebuah Sekolah Luar Biasa dan merupakan penganut agama Katolik⁵.

⁴ Robert Brunschvig, "Joseph Schacht (1902-1969)," *Studia Islamica*, no. 33 (1971): hlm. 5, <http://www.jstor.org/stable/1595024>.

⁵ "Jeanette Wakin - 2003 - Remembering Joseph Schacht (1902-1969).pdf," hlm. 1, diakses 2 Maret 2024, https://pil.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2019/12/Remembering_Joseph_by-Wakin.pdf.

Ibunya bernama Maria Mahor.⁶ Karena besar di dalam lingkup keluarga yang religius, Schacht kemudian tertarik dengan segala hal yang berkaitan dengan keagamaan. Selain itu, Schacht juga tertarik mempelajari beragam Bahasa, di antaranya adalah Bahasa Yunani Kuno, Latin, Perancis, dan Inggris yang dipelajarinya di Humanistisches Gymnasium yang terletak di Rottburg dari tahun 1911 sampai 1920.⁷ Schacht memulai pendidikannya pada kajian Ilmu Filologi Klasik, Teologi, dan bahasa-bahasa Timur di Universitas Breslau (sekarang dikenal dengan Wroclaw)⁸ dan Leipzig pada tahun 1920.⁹ Di kedua universitas ini, Schacht mulai mendalami tentang kajian Islam.

Pada tahun 1922, Schacht meraih penghargaan dengan memenangkan medali universitas atas risalahnya tentang Perjanjian Lama. Ia berhasil meraih gelar D.Phil *Summa Cumlaude* dari Universitas Breslau pada akhir 1923. Gelar M.A. diperolehnya pada tahun 1947 dan gelar D.Litt. pada tahun 1952, keduanya dari Universitas Oxford.¹⁰ Gelar-gelar tersebut Schacht dapatkan dari tahun 1925, Schacht menggunakan hubungannya dengan rekan-rekannya di fakultas hukum Universitas Freiburg Breisgau untuk memperluas pengetahuannya diantaranya studi Islam. Antara tahun 1926 hingga 1933, ia melakukan tur intensif ke Timur Tengah dan Afrika Utara untuk mendalami pemahamannya tentang dunia Muslim. Dengan munculnya rezim Nazi di Jerman, Schacht mencari perlindungan di Mesir. Dari tahun 1934 hingga 1939, ia menjabat sebagai Profesor Tamu Bahasa Semit dan Hukum Islam di Universitas Kairo. Berkat pengalaman panjangnya di Timur, Schacht menguasai bahasa Arab dan Turki, memberikan kuliah dalam bahasa Arab, dan mengkaji manuskrip langka di berbagai koleksi orientalis di tanah Arab dan Turki.¹¹

Pada tahun 1939, Joseph Schacht pindah dari Mesir ke Inggris ketika Perang Dunia II terjadi dan bekerja di Radio BBC London¹² dan menjadi peneliti di Departemen Penerangan

⁶Prof. Dr. Idri Idri, *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis Tentang Hadis Nabi* (Kencana, 2008), hlm. 179.

⁷“Jeanette Wakin - 2003 - Remembering Joseph Schacht (1902-1969).pdf,” hlm. 1.

⁸“Jeanette Wakin - 2003 - Remembering Joseph Schacht (1902-1969).pdf,” hlm. 1.

⁹Aharon Layish, “Notes on Joseph Schacht’s Contribution to the Study of Islamic Law,” *British Society for Middle Eastern Studies. Bulletin* 9, no. 2 (Januari 1982): hlm. 132, <https://doi.org/10.1080/13530198208705347>.

¹⁰George F. Hourani, “Joseph Schacht, 1902-69,” *Journal of the American Oriental Society* 90, no. 2 (1970): hlm. 163, <https://www.jstor.org/stable/598132>.

¹¹Layish, “Notes on Joseph Schacht’s Contribution to the Study of Islamic Law,” hlm. 136.

¹²Idri, *Hadis dan Orientalis*, hlm. 180.

Inggris.¹³ Pada tahun 1946, ia menjadi dosen di Universitas Oxford dan kemudian sebagai analis dalam studi keislaman, terutama hukum Islam. Pada tahun tersebut, Schacht menikah dengan Louise Isabel Dorothy, seorang wanita Inggris, putri dari Joseph Coleman.¹⁴ Lalu pada tahun 1947, Schacht resmi menjadi warga negara berkebangsaan Inggris. Di Inggris, Schacht melanjutkan studinya di Pascasarjana Universitas Oxford dan meraih gelar Magisternya pada tahun 1948. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ia melakukan misi studi di Afrika Barat dan Timur, memahami penerapan hukum Islam dalam masyarakat yang sangat terikat pada hukum adat. Misi ini menghasilkan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi Schacht.¹⁵

Sehingga penelitiannya di Afrika memengaruhi kariernya, terutama dalam studi masjid sektarian¹⁶ dan menyelesaikan karya fenomenalnya, *the origins*.¹⁷ Setelah meninggalkan Oxford pada tahun 1954, Schacht pindah ke Belanda untuk menjadi guru besar bahasa Arab di Universitas Leiden. Dia meninggal pada 1 Agustus 1969 di New Jersey karena pendarahan otak, sebelum sempat menyelesaikan beberapa proyek penelitian yang direncanakannya.¹⁸ Dari perjalanan pendidikan akademik yang dijalannya menunjukkan bahwa Schacht memiliki semangat yang tinggi dalam bidang keilmuan dan memiliki pengaruh besar khususnya di Barat. Meskipun Schacht merupakan seorang ilmuwan dan ahli hukum Islam, keilmuan dan kajiannya tidak terbatas hanya pada hukum hadis saja, tetapi juga mengkaji ilmu kalam, ilmu pengetahuan, filsafat, dan lainnya.

2. Premis Joseph Franz Schacht

Schacht merupakan salah satu orientalis yang memiliki banyak karya. ‘Abd al-Rahman Badawi menyebutkan bahwa karya-karya Schacht terdiri dari beragam disiplin ilmu. Beberapa di antaranya adalah ilmu kalam, menyunting manuskrip-manuskrip kitab fikih, kajian fikih, kajian sejarah, ilmu pengetahuan dan Filsafat Islam, serta beberapa kajian keislaman lainnya. Selain itu, Schacht juga mempunyai beberapa karya monumental. Salah satu karya yang

¹³ Hourani, “Joseph Schacht, 1902-69,” hlm. 164.

¹⁴ Idri, *Hadis dan Orientalis*, hlm 179.

¹⁵ Hourani, “Joseph Schacht, 1902-69,” hlm. 165.

¹⁶ Wilferd Madelung, review of *Review of Logic in Classical Islam; Theology and Law in Islam*, G. E. Von Grunebaum, oleh G. E. Von Grunebaum, *International Journal of Middle East Studies* 8, no. 3 (1977): hlm. 190, <https://www.jstor.org/stable/162531>.

¹⁷ Wilferd Madelung, review of *Review of Logic in Classical Islam; Theology and Law in Islam*, G. E. Von Grunebaum, oleh G. E. Von Grunebaum, *International Journal of Middle East Studies* 8, no. 3 (1977): hlm. 190, <https://www.jstor.org/stable/162531>.

¹⁸ Madelung, hlm. 190.

mengangkat namanya terbit pada tahun 1950 yang berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* dan *An Introduction to Islamic Law* yang diterbitkan pada tahun 1960.¹⁹

Di dalam karyanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Schacht mulai mengembangkan teori yang telah digagas oleh Ignaz Goldziher mengenai kritik Hadis. Ia menghadirkan produk kajian hukum Islamnya dengan melakukan kritik terhadap Hadis-Hadis yang berhubungan dengan hukum dan menyimpulkan bahwa seluruh Hadis-Hadis tentang hukum ialah palsu. Ia menyebutkan bahwa Hadis-Hadis tersebut bukanlah berasal dari Nabi melainkan buatan para ulama pada abad kedua dan ketiga *Hijriah*. Karena hal ini, Schacht kemudian digolongkan kepada kelompok orientalis yang skeptis dan ekstrim.²⁰

Dalam melakukan penelitian Hadis dan hukum Islam, Schacht menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Bernard Lewis dalam tulisannya yang berjudul *Joseph Schacht* bahwasanya Schacht cenderung menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi dalam mengkaji Hadis dan hukum Islam daripada pendekatan teologi atau hukum.²¹ Sehingga tidak dipertanyakan lagi mengenai hasil dari pengkajian hadisnya yang lebih condong memakai analisis sejarah perkembangan Islam, terutama perkembangan Islam pada abad kedua dan ketiga *Hijriah*. Dalam melakukan kajian dan penelitian terhadap hadis, Schacht lebih menaruh fokusnya pada sanad Hadis daripada matannya. Hal sejalan dengan pendekatan awal yang digunakan oleh Schacht dalam penelitian Hadis yang berupa pendekatan sejarah dan sosiologi. Akan tetapi ada beberapa kasus di mana Schacht juga ikut menyertakan kritik matan.²²

Selain beberapa karya yang telah disebutkan sebelumnya, Jeanette Wakin menuliskan di dalam bukunya *Remembering Joseph Schacht (1902-1969)* bahwasanya Schacht juga menulis sejumlah artikel yang berkaitan dengan kajian keIslaman. Di antaranya, *Foreign Elements in Ancient Islamic Law, Droit Byzantin et Droit Musulman, Adultery as an Impediment to Marriage in Islamic Law and in Canon Law A Revaluation of Islamic Tradition*.²³

¹⁹ Gian Nitya Putri, Hilda Meylani, dan Icha Agustina, "Kritik Hadis Menurut Pemikiran G.H.A Juynboll Dan Joseph Schacht," *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 1, no. 1 (21 November 2022): hlm. 64, <https://doi.org/10.59029/int.v1i1.3>.

²⁰ Putri, Meylani, dan Agustina, hlm. 66.

²¹ Putri, Meylani, dan Agustina, hlm. 63.

²² Idri, *Hadis dan Orientalis*, hlm. 180-183.

²³ "Jeanette Wakin - 2003 - Remembering Joseph Schacht (1902-1969).pdf," hlm. 18.

3. Profil Muhammad Mustafa Azami

Syekh Muhammad Mustafa Azami, begitulah nama lengkapnya. M.M. Azami (dalam versi Arab ditulis al-A'zami), itulah nama yang lebih akrab. Pendekar hadis masa kini ini lahir di kota Mano, Azamgarh Uttar Pradesh, India Utara, pada tahun 1932. Setelah tamat dari sekolah Islam (SLTA), M.M. Azami kemudian melanjutkan studinya di College of Science di Deoband, sebuah perguruan terbesar di India yang juga mengajarkan studi Islam (*Islamic Studies*). Berkat ketekunan dan keuletannya, akhirnya ia dapat menamatkan studinya di tahun 1952. Rupanya, hasrat besar intelektualnya mendorong dirinya untuk melanjutkan studi lagi ke Fakultas Bahasa Arab, Jurusan Tadris (pengajaran), di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, dan lulus tahun 1955. Dengan memperoleh ijazah al-'Alimiyyah Universitas al-Azhar, tahun itu juga ia kembali ke tanah airnya, India.

Pada tahun 1956, M. M. Azami diangkat sebagai dosen bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab di Qatar. Kemudian, pada tahun berikutnya, yakni tahun 1957 ia ditunjuk menjadi Sekretaris Perpustakaan Nasional di Qatar (Dar al-Kutub al Qatriyah). Tahun 1964, M. M. Azami melanjutkan studinya lagi di Universitas Cambridge, Inggris, hingga meraih gelar doktor atau Ph.D pada tahun 1966 dengan disertasi berjudul *Studies in Early Hadith Literature with a Critical Edition of Some Early Texts* (Kajian Seputar Literatur Hadis Masa Dini dengan Kritikal-Edisi sejumlah Naskah Kuno) atau dalam versi Arabnya *Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih* atau edisi Indonesianya dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* yang diterjemahkan oleh salah seorang muridnya Ali Mustafa Yakub, buku itu diterbitkan oleh penerbit Pustaka Firdaus, Jakarta. Singkat cerita, kemudian ia kembali lagi ke Qatar untuk memegang jabatan semula yakni sebagai Sekretaris Perpustakaan Nasional.⁶

4. Pemahaman Teori Projecting back dan Argumenta E Silentio

Prof. Dr. H. Idri, M. Ag. menyebutkan di dalam bukunya *Hadis dan Orientalis (Prespektif Ulama Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis Nabi)* bahwa teori *projecting back* (*Backward Projection*) secara bahasa adalah sebuah teori proyeksi ke belakang. Secara istilah, teori ini dapat didefinisikan sebagai sebuah teori yang menyandarkan pendapat para ulama di abad kedua dan ketiga *Hijriah* kepada para tokoh ulama yang hidup di masa sebelumnya hingga kepada Rasulullah saw.

Sebagai tokoh yang mencetuskan teori ini, Schacht mendiskripsikan teorinya dengan

penduduk Kuffah yang menyandarkan (*nisbah*) pendapat mereka kepada Ibrahim al-Nakha'I dan untuk mendapatkan validasi yang lebih kokoh, pendapat-pendapat tersebut kemudian disandarkan kepada sosok yang memiliki otoritas paling tinggi, salah satunya adalah 'Abdullah Ibn Mas'ud yang berasal dari golongan sahabat. Lalu di bagian akhir disandarkan (dinisbahkan) kepada Muhammad Rasulullah saw.²⁴ Berdasarkan teori ini, Schacht menyimpulkan bahwa urutan periwayatan yang terkandung di dalam sanad Hadis adalah sebuah bentuk rekayasa dengan menggaet para tokoh yang *masyhur* di setiap masanya.

Di dalam teori ini, Schacht mengasumsikan bahwa Hadis-Hadis Nabi pada dasarnya tidaklah benar-benar berasal dari Nabi saw... Hadis-Hadis tersebut, khususnya Hadis tentang hukum hanyalah ucapan orang-orang yang hidup di abad pertama atau kedua *Hijriah* yang dinisbahkan kepada para sahabat kemudian kepada Rasulullah saw... Penisbatan ini dilakukan guna mendapatkan legalitas sehingga ucapan-ucapan tersebut mendapatkan tumpuan dan kekuatan hukum.

Selain teori *projecting back*, Schacht juga mencetuskan sebuah teori lain yang disebut dengan teori *argumenta e silentio*. Teori ini digunakan untuk membuktikan apakah sebuah riwayat di dalam literature Hadis itu eksis (ada) atau tidak. Jika sebuah Hadis tidak didapatkan di dalam literature Hadis yang mana keberadaannya (eksistensi) diharapkan ada, maka dapat disimpulkan bahwa ketika literature tersebut ditulis, Hadis tersebut tidaklah eksis (ada). Apabila sebuah Hadis pertama kali ditemukan tanpa adanya sanad yang lengkap lalu ditulis (dilengkapi) dengan sanad lengkap, maka sanad tersebut termasuk kepada pemalsuan. Sehingga untuk membuktikan keeksistensi sebuah Hadis dapat dilakukan dengan menampakkan bahwa Hadis itu tidak pernah dipakai atau dijadikan *hujjah* dalam diskusi para ahli fikih. Karena, jikalau Hadis tersebut pernah ada (eksis), maka pasti dijadikan sebagai sumber rujukan.

5. Asumsi Dasar Teori Projecting Back dan Argumenta E Silentio

a. Teori *Projecting back*

Selama melakukan kritik Hadis, Schacht tidak hanya memfokuskan kajiannya pada matan Hadis saja. Ia juga menyibukkan diri dalam mempelajari, mendalami dan menciptakan

²⁴ J. N. D. Anderson, "Joseph Schacht: An Introduction to Islamic Law.VIII, 304 Pp. Oxford: Clarendon Press, 1964. 48s.," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 28, no. 1 (Februari 1965): hal. 32, <https://doi.org/10.1017/S0041977X00056937>.

teori-teori baru dalam kajian kritik sanad Hadis. Usahanya dalam meneliti sanad Hadis menghasilkan sebuah teori yang dikenal dengan teori *projecting back*. Schacht memberikan sebuah tawaran berupa konsep awal terhadap Hadis sebelum mengkritik Hadis. Ia berpendapat bahwa Sunnah yang terdapat di dalam konteks Islam cenderung memiliki implikasi politik daripada hukum.

Adapun teori *projecting back* adalah sebuah benang merah yang ditarik oleh Schacht dari premis-premis yang dibuatnya tentang awal mula hukum Islam. Premisnya adalah bahwa hukum Islam belum tampak pada zaman al-Sya'bi. Sehingga dari premis ini didapatkan kesimpulan berupa jikalau didapatkan Hadis-Hadis yang membahas atau yang berhubungan dengan hukum Islam, maka Hadis-Hadis tersebut adalah produk dari orang-orang yang hidup setelah al-Sya'bi. Schacht mengatakan bahwa hukum Islam baru ada sekitar akhir abad pertama *Hijriah*, kira-kira dalam rentang tahun 715-720 M. Pada masa tersebut adanya pengangkatan hakim agama (*qa'di*) yang diindikasikan kepada para 'ahli' yang berasal dari golongan taat agama. Seiring berjalannya waktu, jumlah *qa'di* mengalami perkembangan pesat sehingga mereka membuat sebuah kelompok ahli fikih klasik. Schacht kemudian menyimpulkan bahwa orang-orang yang berada di dalam kelompok inilah yang memberikan fatwa yang mana fatwa-fatwa tersebut kemudian dianggap (*claimed*) sebagai Hadis Nabi.²⁵ Poin utama dari teori *projecting back* sebagaimana yang disebutkan Schacht di dalam karya monumentalnya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, "Kami tidak menemukan tradisi hukum apapun yang berasal dari Nabi yang mana tidak dapat dianggap otentik."²⁶ Sederhananya, Schacht berargumen bahwa tidak ada Hadis yang murni berasal dari Nabi. Jikalau ada dan dapat diberi pembuktian, jumlahnya tergolong sedikit.

Keraguan Schacht terhadap keotentikan Hadis muncul karena sebuah premis yang menyatakan bahwa sejumlah kelompok Islam memproyeksikan pemahamannya kepada masa sebelum mereka dengan merujuk kepada ulama-ulama terkemuka dan menempatkannya secara *random* untuk mengokohkan legalitas ucapan atau fatwa yang mereka keluarkan. Sehingga Schacht beranggapan bahwa sebagian besar Hadis yang selama ini diyakini sebagai sumber hukum oleh umat muslim adalah palsu dan hanya berupa rekayasa yang dibuat-buat. Selain itu,

²⁵ Idri, *Hadis dan Orientalis*, hlm. 185-186.

²⁶ J. N. D. Anderson dan Joseph Schacht, "The Origins of Muhammadan Jurisprudence," *Die Welt Des Islams* 2, no. 2 (1952): hlm. 149., <https://doi.org/10.2307/1569046>.

Schacht menambahkan bahwa *al-kutub al-sittah*, yang mana merupakan enam kitab Hadis primer di dalam Islam juga tidak dapat dijamin keotentikannya.²⁷

b. Teori *Argumenta E Silentio*

Prof. Dr. H. Idri, M. Ag. Menuliskan bahwa asumsi dasar dari teori *argumenta e silentio* dapat disusun berdasarkan beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila pada waktu tertentu seorang rawi tidak teliti akan keberadaan sebuah Hadis kemudian ia gagal menyebutkannya, maka Hadis tersebut tidak pernah ada.
- b) Apabila Hadis tersebut diriwayatkan oleh para ulama yang datang kemudian hari sedangkan para ulama sebelumnya tidak pernah meriwayatkannya/ menggunakannya (re: Hadis) maka Hadis tersebut tidak pernah ada.
- c) Apabila sebuah Hadis pertama kali ditemukan dengan tanpa adanya sanad yang lengkap kemudian dilengkapi dengan *isnad*, maka *isnad* tersebut termasuk pemalsuan.
- d) Guna melihat keeksisan sebuah Hadis, cukup dengan membuktikan apakah Hadis tersebut pernah dijadikan *hujjah* oleh para ahli fikih atau tidak. Karena apabila Hadis tersebut pernah ada, maka ia pernah dijadikan sumber rujukan.²⁸

6. Langkah-langkah kerja *projecting back* dan Argumen E silentio

Dalam mengkaji Hadis Nabawi, Schacht lebih banyak menyoroiti aspek sanad (transmisi silsilah) dari pada aspek matan sebuah Hadis tentunya hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Goldziher, Schacht menilai bahwa sanad Hadis adalah bukti adanya kesewenang-wenangan dan kecerobohan yang dilakukan para ulama pada saat itu.

Sanad (sandaran) atau *isnad* (penyangga) yang dalam ilmu Hadis dimaknai sebagai silsilah (rangkai) dari para penyaksi, mulai dari sumber pertama sampai sampai yang terakhir, yang atas mereka keaslian sebuah Hadis disandarkan, menurut Schacht otentitasnya sangat diragukan. sanad Hadis pada awalnya lahir dalam pemakaian yang sederhana, kemudian berkembang dan mencapai bentuknya yang sempurna pada periode kedua dan ketiga *Hijriah*. untuk membuktikan kepalsuan-kepalsuan itu ia lalu menyodorkan teori *projecting back*. hanya saja untuk mendeskripsikan teori tersebut, memandang perlu untuk mengemukakan

²⁷ Idri, *Hadis dan Orientalis*, hlm. 187.

²⁸ Idri, hlm. 189.

perkembangan hukum Islam pada sisi lain juga menurut Schacht.

Schacht menegaskan bahwa hukum Islam belum eksis pada masa al-syab'I (w. 110H.) penegasan ini memberikan pengertian apabila ditemukan Hadis-Hadis yang bekenaan dengan hukum Islam, maka Hadis tersebut dipastikan adalah buatan orang-orang yang hidup setelah itu. ia berpendapat bahwa hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan qadi (hakim agama) yang dilakukan pada masa dinasti Bani Umayyah.

Kira-kira pada akhir abad kedua *Hijriah* pengangkatan qadi itu ditujukan kepada orang-orang spesialis yang berasal dari kalangan orang yang taat beragama. karena jumlah orang-orang spesialis itu kian bertambah. disamping solidaritasnya yang semakin kuat, maka akhirnya mereka berkembang menjadi kelompok klasik. keputusan-keputusan hukum yang di berikan para qadi tersebut memerlukan legitimasi dari orang-orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi, karena mereka tidak menisbarkannya pada tokoh-tokoh sebelumnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, pendapat-pendapat tersebut tidak hanya dinisbatkan pada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat. melainkan pada tokoh-tokoh terdahulu sekali. bahkan sahabat dan pada akhirnya pada Nabi saw.. yang memiliki otoritas paling tinggi. itulah gambaran atau rekonstruksi terjadinya sanad Hadis menurut Schacht, yaitu dengan memproyeksikan pendapat kepada tokoh-okoh dibelakang (*projecting back*). ia menilai bahwa kebanyakan Hadis pada dasarnya merupakan aplikasi yang tidak berbeda dengan teori tersebut. pada bagian lain ia menilai bahwa sanad Hadis hanya merupakan semacam membenaran teoritis terhadap apa yang diyakini sebagai kepercayaan naluriah. menurut Schacht juga, munculnya aliran fiqh klasik ini membawa konsekuensi logis, yaitu munculnya kelompok oposisi yang terdiri dari ahl-ahli Hadis.

Pemikiran dasar ahli Hadis ini adalah bahwa Hadis berasal dari Nabi Saw.. dengan sanad bersambung dan perawi yang terpecaya. Schacht menyatakan bahwa para ahli Hadis terpaksa menyatakan doktrin-doktrin mereka sendiri dalam tradisi yang konon berasal dari Nabi saw..²⁹

7. Kritik atas pemikiran Joseph Schacht

Sebagai seorang yang sangat skeptis terhadap Hadis, Joseph Schacht mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Teori *Projecting back* dan *Argumenta E Silento* dibantah oleh berbagai kalangan, khususnya cendekiawan muslim, seperti Muhammad Abu Zahrah, Mustafa A'zami,

²⁹ Darmalaksana; "Hadis di Mata Orientalis," hlm 115-117.

dan Zafar Ishaq Anshari. Tidak hanya dari kalangan muslim, Schacht dan teorinya bahkan juga mendapat kritik dari orientalis lainnya. Noel Coulson, Michael Allan Cook, Harald Motzki, Nadia Abbot, dan Rubin adalah beberapa orientalis yang tidak sepakat dengan teori Joseph Schacht.³⁰ Berikut kritik dan bantahan yang ditujukan kepada Schacht:

a. Kritik Terhadap Konsep Sunah Menurut Schacht

Bagi Schacht, sunah bukanlah sesuatu yang berasal dari Nabi. Menurutnya, sunah adalah suatu bentuk praktik atau kebiasaan yang hanya berhak untuk diapresiasi. Sunah tidak perlu dipraktikkan, bahkan menjadi kebiasaan, sebab ia hanyalah tradisi yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab. Sunah adalah tradisi atau praktik yang disepakati oleh masyarakat, sehingga tidak ada kaitan apa pun antara sunah dan Nabi. Dan menurut Schacht, sunah tidaklah dilegitimasi oleh Nabi.³¹ Hal ini tentu saja berbeda dengan konsep sunah yang didefinisikan oleh para ulama muslim.

Sebagian ulama muslim membedakan antara definisi Hadis dan sunah. Meski demikian, terdapat titik kesamaan yang cukup sentral antara keduanya. Sunah sering didefinisikan sebagai perbuatan atau kebiasaan Nabi. Sunah juga bisa dikatakan sebagai manifestasi dari Hadis yang sering dimaknai sebagai ucapan, perbuatan, pernyataan, atau bahkan sifat Nabi. Maka, sunah bukanlah sekedar tradisi yang telah ada dan disepakati pada masa klasik sebelum Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Schacht.

b. Masalah *Isnad Keluarga*

Schacht juga dianggap salah ketika menyatakan bahwa sanad keluarga adalah palsu. Menurutnya, sanad keluarga dilakukan untuk melindungi kemunculan Hadis, seperti riwayat anak dari ayah, ayah dari kakek, hingga seterusnya. Bagi Schacht, jenis sanad ini ada karena terjadi persengkokolan antar anggota keluarga. Ini merupakan bukti bahwa Hadis tidaklah otentik.³² Dengan palsunya sanad yang terdiri dari sanad keluarga, maka isi atau matan Hadisnya tentu palsu.³³ Demikian pendapat Schacht tentang sanad keluarga, sehingga

³⁰ Idri, *Hadis dan Orientalis*, hlm. 192.

³¹ Umayyah Syarifah, "Kontribusi Muhammad Musthafa Azami Dalam Pemikiran Hadis (Counter Atas Kritik Orientalis)," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (17 Maret 2015): 232, <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2728>.

³² Syarifah, 233.

³³ Idri, *Hadis Dan Orientalis...*, hlm. 190.

membuatnya semakin yakin bahwa Hadis tidaklah berasal dari Nabi.

Salah satu kritikan mengenai masalah ini datang dari Mustafa A'zami. Menurut A'zami, otentisitas sanad keluarga tergantung keluarga masing-masing. Karenanya tidaklah benar jika mengatakan bahwa sanad keluarga adalah sanad rekayasa sehingga Hadisnya pun palsu. Banyaknya Hadis yang diriwayatkan oleh keluarga (sanad keluarga) menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Karenanya, Ibnu Shalah membuat subbab tersendiri mengenai masalah ini, yaitu subbab *riwayat al-abn`an al-aba`*.³⁴ Sekali lagi, kebenaran sanad keluarga tergantung pada keluarga, atau individu, masing-masing. Bukan seperti yang diklaim oleh Schacht bahwa sanad keluarga terjadi karena persengkokolan antar anggota keluarga untuk melegitimasi sebuah Hadis.

c. Kritik Terhadap *Projecting Back*

Projecting back yang secara sederhana berarti menisbahkan pendapat ulama abad kedua atau ketiga *Hijriah* ke belakang, yaitu kepada orang-orang yang hidup sebelum mereka hingga pada Nabi, menurut Schacht sengaja dilakukan untuk mendukung matan Hadis demi legitimasi kelompok fikih. Hadis-Hadis diproduksi untuk melegitimasi kelompok fikih yang ada pada abad kedua atau ketiga *Hijriah*.³⁵ Pernyataan Schacht sendiri mengundang bantahan dan kritik. Kritik-kritik tersebut bahkan datang dari pernyataan Schacht sendiri yang dinilai sangat bertolak belakang dengan fakta.

Pertama, beberapa Hadis disandarkan kepada sahabat yang masih muda. Seandainya para ulama berniat memalsukan Hadis, lantas mengapa tidak menyandarkan semua Hadis kepada para sahabat tua, yang tentunya akan lebih diterima oleh semua kalangan. *Kedua*, banyak ditemui Hadis yang matan dan kandungan isinya sama atau semakna. Hadis-Hadis yang sama ini tidak hanya antar kelompok fikih yang semazhab, tetapi antar mazhab. Bahkan, kelompok teologi seperti Sunni, Syiah, dan Khawarij memiliki Hadis-Hadis yang isinya sama. Padahal, kita ketahui bahwa kelompok-kelompok tersebut telah melakukan perang pemikiran karena perbedaan teologi. Hal yang sama juga terjadi dalam kelompok-kelompok fikih. Ini bertolak belakang dengan pendapat Schacht yang menyatakan bahwa Hadis diproduksi untuk melegitimasi kelompok tertentu, khususnya hukum. *Ketiga*, mayoritas periwayat Hadis berasal

³⁴ Syarifah, "Kontribusi Muhammad Musthafa Azami Dalam Pemikiran Hadis (Counter Atas Kritik Orientalis)," 233.

³⁵ Syarifah, 236.

dari daerah yang berjauhan, sehingga sulit rasanya membayangkan adanya persekongkolan dan kesepakatan untuk memalsukan Hadis.³⁶

d. Kritik Terhadap *Argumenta E Silento*

Dalam teori ini Schacht juga mendapatkan kritik dari A'zami. Menurut A'zami, teori *Argumenta E Silento* untuk menguji palsu tidaknya Hadis adalah sebuah teori yang keliru. Ini karena Schacht, dalam mengkaji Hadis berdasarkan teori ini, menggunakan referensi yang tidak tepat. Schacht menggunakan kitab *al-Muwaththa`* karya Imam Malik, serta *al-Risalah* dan *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i sebagai referensinya. Padahal, ketiga kitab tersebut lebih tepat jika disebut sebagai kitab fikih, bukan kitab Hadis. Maka, sangat wajar jika banyak Hadis tidak ditemukan pada kitab-kitab tersebut, tetapi ditemukan pada kitab-kitab Hadis.

Hal lain yang menjadi kritikan A'zami adalah referensi yang digunakan Schacht dalam meneliti periwayat Hadis. Schacht menggunakan kitab-kitab *sirah* dalam meneliti periwayat Hadis, bukan kitab-kitab *rijal*. Hal ini tentu merupakan suatu kekeliruan. Karenanya, secara epistemologi, Schacht telah melakukan kesalahan, yaitu menggunakan kitab fikih dan *sirah* untuk mengkaji Hadis, yang mana seharusnya kitab Hadis dan *rijallah* yang digunakan.³⁷

e. Kritik Terhadap Pembengkakan Sanad

Adanya penyandaran sanad kepada generasi terdahulu, menurut Schacht, juga menyebabkan jumlah sanad atau periwayat Hadis menjadi semakin membengkak pada generasi selanjutnya.³⁸ Bagi Nadia Abbot, adanya pembengkakan jumlah sanad atau periwayat Hadis disebabkan karena adanya pendistribusian naskah Hadis ke berbagai daerah. Pembengkakan sanad bukan terjadi karena pemalsuan matan Hadis. Hal ini terjadi tatkala al-Zuhri dan Ibnu Hazm diperintahkan oleh Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz untuk memeriksa naskah-naskah Hadis yang tersebar di berbagai daerah. Al-Zuhri mampu menyelesaikan tugas ini, sehingga kemudian naskah-naskah Hadis didistribusikan ke berbagai daerah.³⁹

f. Kritik Terhadap Kodifikasi Hadis Menurut Schacht

³⁶ Syarifah, 237.

³⁷ Idri, *Hadis Dan Orientalis...*, hlm. 195.

³⁸ Syarifah, "Kontribusi Muhammad Musthafa Azami Dalam Pemikiran Hadis (Counter Atas Kritik Orientalis)," 237.

³⁹ Hasan Suadi, "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht" 2, no. 1 (2016): 100, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1622>.

Penulisan Hadis dan kodifikasi Hadis merupakan dua hal yang berbeda. Meski kodifikasi Hadis baru dilakukan sejak awal abad ke-2 *Hijriah*,⁴⁰ sejarah menunjukkan bahwa Hadis sudah ditulis oleh beberapa orang sahabat sejak masa Rasulullah. Hanya saja, penulisan Hadis-Hadis tersebut hanya dalam bentuk catatan kecil (*shahifah*) dan digunakan sebagai catatan pribadi, bukan untuk dipublikasikan. Beberapa catatan kecil tersebut dapat diidentifikasi pada masa ini. Berikut beberapa catatan kecil yang telah ditulis oleh sahabat:

- a) *Shahifah* Ali bin Abi Thalib. Catatan ini berisi tentang hukuman denda (*diyat*), pembebasan orang-orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, dan larangan melakukan *qishash* terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir;
- b) *Shahifah* Samurah bin Jundub, yang merupakan risalah yang dia tulis untuk anaknya, Sulaiman bin Samurah bin Jundub;
- c) *Shahifah* Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, yang memuat sekitar seribu Hadis. Hadis-Hadis ini dimuat oleh Imam Ahmad dalam kitabnya *al-Musnad*;
- d) *Shahifah* Abdullah ibn ‘Abbas, catatan yang tertulis pada kepingan-kepingan catatan, yang sering dia bawa ke pengajiannya sebagai rujukan; dan beberapa catatan kecil lainnya.⁴¹

Demikian beberapa kritikan yang ditujukan kepada Joseph Schacht terkait teorinya dalam mengkaji palsu tidaknya Hadis

KESIMPULAN

Metode yang digunakan Joseph dalam menelaah Hadis yang berkaitan dengan hukum Islam adalah dari segi sejarah dan sosiologi. Joseph Schacht sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar Hadis adalah palsu dan berhasil meyakinkan tidak adanya otentisitas itu. Dalam mengkaji Hadis Nabi Schacht lebih banyak menyoroiti aspek sanad dari pada aspek matan. Joseph mengungkapkan bahwa sunnah merupakan konsep kemasyarakatan bangsa Arab kuno, ia menyatakan bahwa periwayat Hadis hanyalah usaha dalam menyandarkan Hadis agar memiliki legitimasi yang kuat dengan menyambung-nyambungkan dengan nama tokoh-tokoh terdahulu hingga akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad saw.

⁴⁰ M. Alfatih Suryadilaga, *Pengantar Studi Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2014), 119.

⁴¹ Idri, *Hadis Dan Orientalis...*, hlm. 193.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly Mahmudi, Muhammad. "Studi Pemikiran MM. Adzami Ahli Hadist Melawan Orientalis." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 98–115. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.693>.
- Anderson, J. N. D. "Joseph Schacht: An Introduction to Islamic Law.VIII, 304 Pp. Oxford: Clarendon Press, 1964. 48s." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 28, no. 1 (Februari 1965): 151–53. <https://doi.org/10.1017/S0041977X00056937>.
- Anderson, J. N. D., dan Joseph Schacht. "The Origins of Muhammadan Jurisprudence." *Die Welt Des Islams* 2, no. 2 (1952): 136. <https://doi.org/10.2307/1569046>.
- Brunschvig, Robert. "Joseph Schacht (1902-1969)." *Studia Islamica*, no. 33 (1971): 3–3. <http://www.jstor.org/stable/1595024>.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Hadis di Mata Orientalis : Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht." Buku. Benang Merah Press, 2004. Bandung. http://digilib.ulm.ac.id/pusat/index.php?p=show_detail&id=218899.
- Hourani, George F. "Joseph Schacht, 1902-69." *Journal of the American Oriental Society* 90, no. 2 (1970): 163–67. <https://www.jstor.org/stable/598132>.
- Idri. *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis Nabi*. Depok: Kencana, 2017.
- Idri, Prof. Dr. Idri. *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis Tentang Hadis Nabi*. Kencana, 2008.
- "Jeanette Wakin - 2003 - Remembering Joseph Schacht (1902-1969).pdf." Diakses 2 Maret 2024. https://pil.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2019/12/Remembering_Joseph_by-Wakin.pdf.
- Layish, Aharon. "Notes on Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law." *British Society for Middle Eastern Studies. Bulletin* 9, no. 2 (Januari 1982): 132–40. <https://doi.org/10.1080/13530198208705347>.
- Madelung, Wilferd. Review of *Review of Logic in Classical Islam; Theology and Law in Islam, G. E. Von Grunebaum*, oleh G. E. Von Grunebaum. *International Journal of Middle East Studies* 8, no. 3 (1977): 413–14. <https://www.jstor.org/stable/162531>.
- Putri, Gian Nitya, Hilda Meylani, dan Icha Agustina. "Kritik Hadis Menurut Pemikiran G.H.A Juynboll Dan Joseph Schacht." *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 1, no. 1

(21 November 2022): 59–70. <https://doi.org/10.59029/int.v1i1.3>.

Suadi, Hasan. “Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht” 2, no. 1 (2016): 89–104. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1622>.

Suryadilaga, M. Alfatih. *Pengantar Studi Qur'an dan Hadist*. Yogyakarta: TH Press, 2014.

Syarifah, Umayyah. “Kontribusi Muhammad Musthafa Azami Dalam Pemikiran Hadis (Counter Atas Kritik Orientalis).” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (17 Maret 2015): 222–41. <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2728>.